



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kale Lantang, Desa Kale Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Mallaga/Kati'nokang, Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 339/Pdt.G/2023/PA Tkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2002 di rumah orang tua Termohon di Dusun Mallaga/Kati'nokang, Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-051/Kua.21.21.02/Pw.01/10/2023, tertanggal 02 Oktober 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun Mallaga/Kati'nokang, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Dusun Kassi, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- Nurfadilah Hafsani Bataramaya, NIK: 7305055912020000, tempat tanggal lahir: Takalar, 19 Desember 2002 umur 21 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Mahasiswa (dalam asuhan Pemohon);
- Ikhsan Ferdiansyah, NIK: 7306051112040002, tempat tanggal lahir: Takalar, 11 Desember 2004 umur 19 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan : Tamat SLTA (dalam asuhan Pemohon);
- Eearly Andalusia, NIK: 7306056710070001, tempat tanggal lahir: Takalar, 27 Oktober 2007 umur 16, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : SLTA (dalam asuhan Termohon);
- Nungky Mahesyarani, NIK: 7306055004110001, Tempat tanggal lahir: Takalar, 20 April 2011 umur 12 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP (dalam asuhan Termohon);

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Termohon sering marah-marah dan tidak segan-segan berkata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak akhir bulan April tahun 2019, pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan apabila Pemohon bertemu atau berbicara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan jenis Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-051/Kua.21.21.02/Pw.01/10/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Bakri bin Nyarrang**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon karena Termohon sering cemburu buta dan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ketika pemohon pergi merantau.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Basri bin Nakku**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena Termohon sering cemburu buta dan marah marah kepada Pemohon, termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain ketika pemohon pergi merantau.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan termohon memiliki banyak hutang.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan dan perselisihan atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena termohon sering cemburu buta kepada pemohon dan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ketika pemohon pergi merantau.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*., oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ismawaty, S.Ag.**

Perincian Biaya perkara :

- |                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00.  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 150.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 450.000,00  |
| 4. PNBP              | : Rp. | 20.000,00.  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00.  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 10.000,00   |
| Jumlah               | : Rp. | 670.000,00  |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

